

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 yang ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan ditemukannya dua kasus pasien positif Covid-19. Sejak saat itu virus ini cepat menyebar secara global hingga pada tanggal 9 Maret 2020 Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*). Seluruh negara melakukan langkah ekstrem dan *extraordinary* guna mencegah penularan virus Covid-19 ini dengan *lockdown*, *social distancing*, *shutdown* lalu lintas dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut menimbulkan dampak yang besar di berbagai aktivitas masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan dampak penyebaran pandemi Covid-19 memberikan efek domino tidak hanya dari sektor kesehatan, melainkan berdampak juga pada sektor ekonomi, sosial serta stabilitas keuangan.

Dalam merespon situasi pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia melakukan langkah besar di bidang keuangan negara yaitu dengan merevisi APBN untuk menyediakan dana guna mempercepat proses penanganan dan pencegahan penularan virus Covid-19 ini (Wibawa & Wibowo, 2021). Dalam revisi APBN tahun anggaran 2020 dilakukan dengan penyesuaian postur anggaran pendapatan,

belanja, surplus, dan defisit anggaran. Melalui instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengatur refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan percepatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, Kemendagri juga menerbitkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui Permendagri tersebut Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk melakukan realokasi anggaran, dan refocusing kegiatan untuk penanggulangan Covid-19.

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam membantu Pemerintah Pusat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini diwujudkan melalui kesepakatan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah dengan (a) melakukan penurunan target pendapatan APBD, (b) penyesuaian belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal, dan (c) refocusing dan realokasi belanja untuk pembiayaan penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, penyediaan jaringan pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi (Kemendagri dan Kemenkeu, 2020).

Bagi Pemerintah Daerah kebijakan ini menjadi suatu tantangan yang sulit karena harus menata ulang dan menyesuaikan APBD dimana pendapatan akan berkurang akibat pertumbuhan ekonomi global yang menurun, kebijakan ekstrem pemerintah, serta disusul oleh belanja yang semakin meningkat terutama dalam proses penanganan Covid-19 dan masyarakat yang terdampak. Dalam penyusunan APBD-

P juga diberi tenggat waktu yang terbatas. Jika Pemerintah Daerah tidak mengikuti peraturan maka akan diberi sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan DBH.

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah melakukan tinjauan dan analisis lebih lanjut mengenai salah satu jenis belanja yang penting dan utama dalam penanganan Covid-19 ini yaitu belanja tidak terduga. Penulis meninjau seberapa jauh Pemerintah Kota Batu melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi dan menjalankan kebijakan refocusing dan realokasi APBD. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul *Tinjauan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga dalam Penanganan Covid-19 Pada Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020*.

Penelitian mengenai belanja tidak terduga pada Pemerintah Daerah pada masa pandemi Covid-19 pernah dilakukan oleh Dani Sugiri (2021) dalam jurnalnya yang berjudul *Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19* dan oleh M. Agung Alfarizi (2021) dalam thesis yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Dinas Sosial Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*. Hasil penelitian tersebut memiliki dampak positif dan negatif dalam proses penganggaran hingga realisasinya. Kajian tersebut memiliki kesamaan dalam topik penelitian yaitu tentang belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penganggaran belanja tak terduga dalam proses penanganan Covid-19 pada APBD Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020?
2. Bagaimana pengelolaan dan realisasi belanja tak terduga pada APBD 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19?
3. Bagaimana pertanggungjawaban belanja tak terduga dalam penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020?
4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntansi belanja tak terduga dalam penanganan Covid-19 di Pemerintah Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui penganggaran belanja tak terduga dalam penanganan Covid-19 pada APBD Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020.
2. Meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban atas belanja tak terduga pada APBD 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Meninjau laporan pertanggungjawaban atas belanja tak terduga dalam penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020.
4. Mengidentifikasi adanya kendala dalam praktik akuntansi belanja tidak terduga dalam penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kota Batu.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), penulis membahas mengenai tinjauan belanja tidak terduga yang ada di Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020. Adapun yang menjadi fokus penulis adalah

penerapan kebijakan akuntansi belanja tidak terduga, dan perbandingan anggaran setelah dilakukan realokasi dengan realisasi belanja tidak terduga. Penulis menggunakan APBD-P 2020, LRA TA 2020, dan CALK TA 2020 sebagaimana terdapat pada laporan keuangan Pemerintah Kota Batu tahun 2020 versi *audited*.

1.5 Manfaat Penulisan

Seperti yang telah di paparkan pada tujuan penulisan, dapat disimpulkan manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi, informasi, dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi belanja tidak terduga pada Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020 sebagai akibat dari adanya *refocusing* dan realokasi anggaran APBD guna penanganan Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk berkembang dalam memperoleh pengetahuan dalam menghadapi situasi yang luar biasa. Dan diharapkan dapat memenuhi persyaratan lulus program studi DIII Akuntansi.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, referensi, kontribusi mengenai pemikiran, ide, inovasi dan apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi situasi seperti pandemi Covid-19.

c. Bagi Pemerintah Kota Batu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Batu dalam penerapan kebijakan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penelitian bagi pihak-pihak tertentu baik dari segi manfaat akademis maupun manfaat praktis. Selain itu, pada bab I juga menguraikan ruang lingkup penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisikan landasan teori yang menggambarkan acuan pembahasan pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Pembahasan yang akan diuraikan meliputi Akuntansi Pemerintah, postur APBD dan revisinya, siklus perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pandemi Covid-19, dan kebijakan pemerintah mengenai pandemi Covid-19. Landasan teori ini bersumber dari buku, peraturan dan undang-undang yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi metode dan pembahasan atas topik karya tulis, yaitu mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi belanja penanganan Covid-19 pada pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2020. Penulis menguraikan informasi singkat mengenai

objek penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang meliputi profil singkat Pemerintah Kota Batu, visi misi, dan struktur organisasi. Selain itu penulis menjabarkan metode penelitian dengan pembahasannya. Dengan berlandaskan pada teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan data yang telah diperoleh, pada bab ini penulis menganalisis, meninjau, dan mengevaluasi data sesuai dengan rumusan masalah yang telah tercantum pada Bab I. Pembahasan meliputi implementasi kebijakan belanja pada Pemerintah Kota Batu, perbandingan anggaran dengan realisasi belanja tak terduga dalam penanganan Covid-19, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban, dan mengetahui serta memberi solusi atas kesulitan dalam melaksanakan penerapan akuntansi belanja penanganan Covid-19.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan penutup dari karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.